

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin dari lembaga yang berangkutan, yaitu Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya hingga seminar skripsi. Namun, sewaktu-waktu apabila data sudah terkumpul sebelum batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai, sebaliknya jika batas waktu berakhir dan pengumpulan data untuk penelitian ini belum selesai maka waktu dapat di perpanjang.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di Pengadilan Agama Palangka Raya ada kasus yang dapat diteliti.
- b. Di Pengadilan Agama Palangka Raya, problematika pembagian harta bersama ini belum ada yang meneliti.
- c. Posisi Pengadilan Agama Palangka Raya terletak di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai barometer Pengadilan Agama yang ada di kabupaten lainnya dalam lingkup wilayah Kalimantan Tengah.

d. Peneliti sendiri berdomisili di Kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah, penelitian hukum normatif. Sesuai dengan pendapat Sabian Utsman dalam bukunya Dasar-dasar Sosiologi Hukum mengatakan, penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁹ Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, karena peneliti akan melakukan penelitian terhadap data primer, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian pembagaian harta bersama di Kota Palangka Raya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun akademis, *ratio decidendi* atau

¹⁹Lihat: Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 310.

reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁰

C. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder berupa berbagai bahan ilmu yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - b. Kompilasi Hukum Islam,
 - c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang mengenai permasalahan hukum.
 - d. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni, hal-hal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, artikel, dan lain sebagainya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang pernah mengadili tentang pembagian harta bersama tersebut.

²⁰Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 94.

²¹Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 10.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadila Agama Palangka Raya mengenai pembagian harta bersama.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu merupakan proses memperoleh keterangan yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwaawancarai sebagai sumbernya.²² Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya untuk mendapat keterangan yang berhubungan dengan peran Hakim Pengadilan Agama terhadap problematika pembagian harta bersama di Kota Palangka Raya, seperti bagaimana proses pembagian harta bersama, apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, serta apa yang menjadi rujukan Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan kepada pihak yang bersengketa dalam pembagian harta bersama.
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara

²²Lihat: Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

berlangsung ataupun data tertulis berupa hasil penelitian, serta mempelajari secara baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan data ataupun berkas-berkas di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya seperti, sejarah Pengadilan Agama, struktur Pengadilan Agama, data Hakim Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan Agama dan data pasangan yang memiliki masalah dalam pembagian harta bersama.

3. Observasi, yaitu pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²³

F. Pengabsahan Data

Agar pengabsahan data yang dilakukan penulis lebih maksimal, maka penulis menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁴ Peneliti yang mengumpulkan data dengan triangulasi, berarti peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji keabsahan data, dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber, yang mana dapat diperoleh dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

²³Lihat: Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 224.

²⁴Lihat Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: DIVAb Press, 2010, h. 289.

2. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam.

Demikian teknik pengabsahan data yang dilakukan penulis untuk penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan setelah tahapan berikut:

1. Reduksi data, yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.²⁵
2. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan demikian, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁶
3. *Conclusion Drawing/ verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dan belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu

²⁵Lihat: Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247.

²⁶*Ibid.*, h. 249.

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁷

²⁷*Ibid.*, h. 253.